



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : *165* /KM/2008

TENTANG

DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan dibidang Kemahasiswaan (ekstra kurikuler) maka merasa perlu disediakan dana yang memadai
 - b. Bahwa menindaklanjuti :
 1. Perkembangan situasi dan kondisi kegiatan kemahasiswaan dewasa ini
 2. Rapat Pembantu Rektor III dengan Para Pembantu Dekan III tertanggal 15 Maret 2008 dengan agenda pembahasan sumber dana kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mulawarman
 3. Surat Pembantu Rektor III Nomor : 168/H17/KM/2008
 - c. Bahwa untuk maksud butir a dan b di atas perlu diterbitkan surat keputusannya.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 ;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 ;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 20 Tahun 1975 ;
 5. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 ;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M tahun 2006 ;
 7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1995.Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005 ;
 8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama :
- Dana kegiatan kemahasiswaan di lingkungan Universitas Mulawarman dapat diambil dari dana Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) :
- a. Tingkat Universitas 8 % dari 30 % setiap semester
 - b. Tingkat Fakultas 8 % dari 70 % setiap semester

- Kedua : Dana tersebut di atas untuk membiayai kegiatan yang dilaksanakan oleh Pembantu Rektor III, Para Pembantu Dekan III dan lembaga mahasiswa di lingkungan Universitas Mulawarman
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 02 April 2008

Rektor,



Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Mendiknas RI di Jakarta;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen DIKTI Depdiknasi RI di Jakarta;
5. Arsip.